Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Keluarga (Bulan Keenam)
https://jhlg.rewangrencang.com/

ANALISIS HUKUM WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN KEWAJIBAN AHLI WARIS MEMBAYAR UTANG PEWARIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 75/PDT.G/2013/PN PMS)

LEGAL ANALYSIS OF BREACH OF CONTRACT IN THE HEIRS' OBLIGATION TO PAY THE DEBTS OF THE DECEASED (STUDY OF DECISION NUMBER 75/PDT.G/2013/PN PMS)

Ricardo Calvin Enoni Nazara, Hasim Purba dan Rudy Haposan Siahaan

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : ricardonazara@yahoo.com, hasimpurba@gmail.com, rudyhapo@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Nazara, Ricardo Calvin Enoni, Hasim Purba dan Rudy Haposan Siahaan. *Analisis Hukum Wanprestasi atas Perjanjian Kewajiban Ahli Waris Membayar Utang Pewaris (Studi Putusan Nomor 75/Pdt.G/2013/PN Pms)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026).

ABSTRAK

Tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris menjadi fokus kajian berdasarkan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2013/PN Pms, khususnya terkait kewajiban pelunasan utang sebelum pembagian warisan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual melalui studi kepustakaan serta analisis kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ahli waris tetap bertanggung jawab atas utang yang melekat pada harta warisan sesuai Pasal 1100 KUH Perdata. Kreditur memperoleh perlindungan hukum secara preventif dan represif. Pertimbangan hakim dinilai tepat dalam menegaskan wanprestasi, namun perlu diperkuat dengan dasar Pasal 1338 KUH Perdata serta prinsip itikad baik para pihak.

Kata Kunci: Ahli Waris, Perlindungan Hukum, Utang Pewaris, Wanprestasi

ABSTRACT

The liability of heirs for the debts of the deceased constitutes the main focus of this study based on Decision Number 75/Pdt.G/2013/PN Pms, particularly concerning the obligation to settle debts prior to the distribution of inheritance. The method employed is normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches through library research and qualitative analysis. The findings indicate that heirs remain responsible for debts attached to the inherited estate in accordance with Article 1100 of the Indonesian Civil Code. Creditors are afforded both preventive and repressive legal protection. The judge's legal reasoning is considered appropriate in establishing breach of contract, although it should be

strengthened by reference to Article 1338 of the Indonesian Civil Code and the principle of good faith.
Keywords: Heirs, Legal Protection, Debts Of The Deceased, Breach Of Contract

A. PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem hukum perdata, karena mengatur peralihan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya.[1] Dalam perspektif hukum perdata nasional yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), warisan tidak hanya mencakup aktiva berupa harta benda yang ditinggalkan pewaris, tetapi juga mencakup pasiva berupa kewajiban atau utang yang belum diselesaikan semasa hidupnya.[2] Prinsip ini menempatkan ahli waris bukan sekadar sebagai penerima manfaat, melainkan juga sebagai penerus kewajiban hukum pewaris, dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang.[3] Dengan demikian, mati dan hidupnya seseorang dalam perspektif hukum perdata memiliki konsekuensi yuridis yang sangat luas, yang tidak hanya menyentuh hubungan antara pewaris dengan ahli waris, tetapi juga hubungan antara pewaris dengan pihak ketiga, termasuk para kreditur.

Salah satu persoalan hukum yang sering muncul dalam sengketa waris adalah pertanyaan mengenai sejauh mana ahli waris yang telah menerima harta peninggalan pewaris wajib menanggung utang-utang yang ditinggalkan. Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika jumlah warisan yang diterima masing-masing ahli waris sangat besar, sementara utang pewaris kepada kreditur juga bernilai signifikan dan belum terselesaikan. Dalam kondisi seperti ini, kepentingan para ahli waris untuk menikmati bagian warisannya sering kali berbenturan dengan kepentingan kreditur yang memiliki hak atas pelunasan piutangnya dari harta peninggalan pewaris. Benturan kepentingan inilah yang menjadi salah satu sumber utama timbulnya sengketa perdata dalam perkara-perkara waris di pengadilan.[4]

---

[1] Randy Vallentino Neonbeni, *Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan: Menurut Hukum Adat Insana*, Mitra Cendekia Media, Kota Baru, 2023, p.5–6.

[2] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[3] Udin Narsudin dan Verlyta Swislyn, *Ke Mana Hartaku Akan Berlabuh?*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021, p.59.

[4] Ilyas, *Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Hutang Pewaris Berdasarkan Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.55, No.13 (Desember 2011), p.125.

Dalam hukum perjanjian, persoalan tersebut dapat semakin rumit apabila para ahli waris sebelumnya telah membuat kesepakatan bersama mengenai pembagian harta peninggalan sekaligus kewajiban untuk menanggung utang pewaris, namun kemudian salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan.[5] Dalam keadaan demikian, pelanggaran terhadap isi perjanjian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi dalam konteks ini tidak hanya merugikan sesama ahli waris yang menepati janji, tetapi juga dapat berdampak serius terhadap kreditur yang telah mempercayakan piutangnya kepada pewaris dan kini menggantungkan harapan pelunasannya pada harta peninggalan yang telah dibagi kepada para ahli waris.[6]

Perkara konkret yang menjadi objek penelitian ini adalah sengketa yang timbul setelah meninggalnya Almarhum BbL pada tanggal 26 Mei 2012 di Kota Pematangsiantar. Pewaris meninggalkan harta peninggalan yang cukup besar, meliputi uang tunai di 9 (sembilan) bank dengan nilai sub total sebesar Rp1.671.712.984,54 (satu miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma lima puluh empat rupiah), harta tidak bergerak berupa bangunan rumah dan bidang-bidang tanah senilai Rp3.820.000.000,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah), serta 27 (dua puluh tujuh) unit kendaraan roda empat senilai Rp3.107.000.000,- (tiga miliar seratus tujuh juta rupiah), sehingga total keseluruhan harta peninggalan senilai Rp8.591.557.058,02 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta lebih). Di samping harta tersebut, pewaris juga meninggalkan utang di Bank Internasional Indonesia (BII) Pematangsiantar dengan plafon pinjaman rekening koran sebesar Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Penegasan Kredit (SPK) tanggal 08 Juni 2011 yang belum terbayar hingga saat pewaris meninggal dunia.

Guna menghindari sengketa lebih lanjut mengenai pembagian harta peninggalan itu, ahli waris yang sah, yakni CR selaku istri pewaris (Pihak Pertama),

---

[5] Jennifer Tandian dan Kholis Roisah, *Analisis Yuridis Ahli Waris yang Wanprestasi atas Perjanjian yang Dibuat Pewaris (Putusan Perkara Perdata Nomor 443/Pdt.G/2021/PN Smg)*, Unes Law Review, Vol.6, No.3 (Maret 2024), p.7914.

[6] Rendika Purnama, dkk., *Wanprestasi/Perbuatan Melawan Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Media Hukum Indonesia, Vol.2, No.6 (Juni 2025), p.168.

SJ selaku anak pertama pewaris (Pihak Kedua) dan ID selaku anak kedua pewaris (Pihak Ketiga), telah terlebih dahulu membuat Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 22 tanggal 09 Juli 2012 di hadapan Notaris RP, S.H., M.Kn., Notaris di Pematangsiantar. Dalam akta perjanjian perdamaian tersebut, pada Pasal 1 para pihak menyepakati bahwa akta ini bersifat mengikat dan tidak dapat dicabut atau dibatalkan tanpa persetujuan bersama. Pasal 3 tentang Tata Cara Pembagian mengatur bahwa Pihak Kedua dan Pihak Ketiga masing-masing mendapatkan bagian harta peninggalan senilai Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan sisa harta peninggalan lainnya menjadi bagian Pihak Pertama. Yang paling krusial, Pasal 3 angka 4 perjanjian tersebut secara tegas menyatakan bahwa apabila masih terdapat utang-utang dari Almarhum BbL yang masih belum dibayar, maka akan menjadi tanggungan bersama-sama dari para penghadap, yang berarti seluruh ahli waris bersama-sama bertanggung jawab atas pelunasan utang pewaris.

Namun, pelaksanaan perjanjian perdamaian tersebut tidak berjalan mulus. Pada tanggal 19 Juni 2015, para pihak kembali membuat dokumen berjudul Kesepakatan untuk Menyelesaikan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 22 tanggal 09-07-2012, yang dibukukan oleh Notaris S, S.H., M.Kn. di Pematangsiantar sebagai Surat Dibawah Tangan yang Dibukukan Nomor 16/SAN/2015 pada tanggal 22 Juni 2015. Lahirnya kesepakatan baru ini menunjukkan bahwa perjanjian perdamaian awal yang telah dibuat di hadapan notaris ternyata tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak, sehingga diperlukan perubahan atau pembaruan terhadap isi kesepakatan yang ada. Dalam kesepakatan baru tersebut, para pihak kembali merinci ulang pembagian harta peninggalan, termasuk menyesuaikan pembagian atas 4 (empat) pintu rumah di Jalan Pitola, di mana 2 (dua) pintu menjadi bagian Pihak Pertama dan 2 (dua) pintu lainnya dibagi antara Pihak Kedua dan Pihak Ketiga, disertai kesepakatan untuk melakukan pemecahan sertifikat di BPN.

Dalam kesepakatan baru ini juga ditegaskan kembali bahwa kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah menyelesaikan hutang pewaris, khususnya utang di Bank BII dengan plafon Rp900.000.000,-. Pihak Kedua (SJ) dan Pihak Ketiga (ID) sepakat memberikan tambahan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

untuk membayar bunga bank, sehingga nilai total bagian masing-masing disesuaikan menjadi Rp352.000.000,- untuk Pihak Kedua dan Rp341.000.000,- untuk Pihak Ketiga. Para pihak juga sepakat untuk secara bersama-sama melakukan penutupan rekening atas nama BbL di bank, dan Pihak Kedua menyatakan mencabut blokir di BPN Kota Pematangsiantar tentang penerbitan Sertifikat Hak Milik. Kesepakatan ini juga secara tegas menyatakan bahwa para pihak tidak akan lagi melakukan silang sengketa baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Namun, meskipun telah terdapat dua instrumen hukum yang mengikat, yakni Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 22 tahun 2012 dan Kesepakatan untuk Menyelesaikan Akta Perjanjian Perdamaian tahun 2015, sengketa tetap saja timbul dan berakhir di meja pengadilan melalui Putusan Nomor 75/Pdt.G/2013/PN Pms.[7] Fakta inilah yang menunjukkan adanya ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap isi perjanjian yang telah disepakati, sehingga mengakibatkan pihak lain mengajukan gugatan ke pengadilan. Kondisi ini secara langsung memunculkan persoalan yuridis mengenai apakah tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur wanprestasi, bagaimana tanggung jawab hukum para ahli waris atas utang pewaris yang telah diperjanjikan bersama dan bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pihak yang dirugikan, termasuk kreditur.

Berdasarkan hal tersebut, adapun rumusan masalah yang dapat diambil untuk dapat menjadi alur pembahasan utama daripada tesis ini ialah:

1. Bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap utang-utang pewaris setelah menerima harta warisan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur terhadap wanprestasi ahli waris dalam pelunasan utang dari harta peninggalan pewaris?
3. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 75/Pdt.G/2013/PN Pms?

B. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Utang-Utang Pewaris Setelah Menerima Harta Warisan

[7] Pengadilan Negeri Pematang Siantar, *Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 75/Pdt.G/2013/PN Pms*.

Tanggung jawab ahli waris terhadap utang-utang pewaris setelah menerima harta warisan pada dasarnya merupakan konsekuensi hukum dari beralihnya seluruh hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris yang memilih untuk menerima warisan. Dalam hukum waris perdata Indonesia, warisan tidak hanya dipahami sebagai harta kekayaan yang bernilai positif, tetapi juga mencakup beban atau kewajiban yang masih melekat pada pewaris, termasuk utang-utang yang belum dilunasi semasa hidupnya. Karena itu, ketika ahli waris menerima warisan, ia tidak hanya memperoleh hak atas aktiva pewaris, tetapi juga ikut menanggung pasiva pewaris sepanjang warisan tersebut diterima menurut hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 833 KUH Perdata yang menegaskan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, hak dan piutang yang ditinggalkan pewaris, sehingga secara yuridis peralihan itu bukan hanya terhadap kekayaan, melainkan juga terhadap hubungan hukum yang masih melekat pada boedel waris. Selanjutnya, tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris juga diperjelas dalam Pasal 1100 KUH Perdata, yang pada intinya menyatakan bahwa para ahli waris yang bersedia menerima warisan wajib ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain secara seimbang menurut bagian masing-masing. Artinya, sejak warisan diterima, ahli waris tidak dapat memilih hanya menerima keuntungan dari warisan tanpa memikul kewajiban yang menyertainya, sebab hukum menganggap harta peninggalan sebagai satu kesatuan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dibagi secara penuh kepada para ahli waris.

Dalam praktiknya, tanggung jawab ahli waris ini harus dilihat dari cara penerimaan warisan yang dipilih. Jika ahli waris menerima warisan secara murni, maka ia pada prinsipnya memikul kewajiban yang lebih luas karena utang pewaris dapat dibebankan secara penuh sepanjang tidak melebihi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, jika ahli waris menerima warisan dengan hak istimewa berupa penerimaan secara *beneficiair*, maka tanggung jawabnya dibatasi hanya sampai pada nilai harta warisan yang diterima, sehingga harta pribadi ahli waris tidak ikut menjadi jaminan pelunasan utang pewaris. Pembatasan ini penting agar ahli waris tidak dirugikan oleh utang pewaris yang nilainya bisa saja lebih besar daripada aset yang ditinggalkan. Namun, sekalipun ahli waris menerima secara *beneficiair*,

kewajiban untuk melunasi utang tetap ada, hanya saja sumber pelunasannya dibatasi pada harta peninggalan pewaris. Dengan demikian, hukum tetap menempatkan utang pewaris sebagai beban yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum sisa harta warisan dinikmati para ahli waris.

Lebih lanjut, tanggung jawab ahli waris juga harus dipahami dalam kerangka prinsip bahwa pelunasan utang pewaris didahulukan sebelum pembagian warisan dilakukan. Ini berarti bahwa ahli waris berkewajiban memastikan terlebih dahulu adanya inventarisasi yang jelas atas seluruh aset dan utang pewaris agar tidak terjadi pembagian warisan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang masih ada. Secara yuridis, kewajiban ini berkaitan dengan perlindungan terhadap kreditur, karena kreditur mempunyai hak untuk mendapatkan pelunasan dari harta peninggalan pewaris sebelum harta tersebut dipisahkan untuk dibagikan kepada ahli waris. Dengan kata lain, ahli waris tidak dapat secara sepihak menguasai atau membagi warisan tanpa memperhitungkan utang yang masih melekat pada harta peninggalan tersebut. Jika pembagian dilakukan tanpa pelunasan utang, maka tindakan itu dapat menimbulkan sengketa dan membuka ruang bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan kewajiban melalui jalur hukum. Oleh karena itu, secara hukum, utang pewaris harus dipandang sebagai beban prioritas yang mengikat boedel waris, bukan sebagai kewajiban yang boleh diabaikan setelah pewaris meninggal dunia.

Dalam hubungannya dengan para kreditur, ahli waris juga tidak dapat melepaskan diri begitu saja dari kewajiban membayar utang pewaris apabila mereka telah menerima warisan. Apabila si ahli waris tidak memenuhi kewajibannya, maka kreditur dapat menempuh upaya hukum untuk menagih pelunasan utang dari harta warisan yang ada. Di sinilah pentingnya pemahaman bahwa menerima warisan berarti juga menerima beban hukum yang mengikuti warisan tersebut. Bahkan dalam banyak putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Agung, ditegaskan bahwa ahli waris yang bersedia menerima warisan tidak hanya memperoleh hak atas piutang dan harta peninggalan, tetapi juga memikul utang dan beban-beban lain dari pewaris. Penegasan yudisial ini memperlihatkan bahwa asas tanggung jawab ahli waris bukan sekadar teori, melainkan benar-benar diterapkan dalam praktik peradilan. Sehingga oleh sebab itu,

apabila ahli waris menolak membayar utang pewaris setelah menerima warisan, tindakan tersebut dapat dinilai sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukum dan dapat menimbulkan gugatan wanprestasi dari pihak kreditur.

Selain itu, tanggung jawab ahli waris juga bersifat proporsional, artinya masing-masing ahli waris memikul beban sesuai dengan bagian warisan yang diterimanya. Prinsip ini mencegah terjadinya pembebanan yang berlebihan kepada satu ahli waris saja, sekaligus memastikan bahwa pembagian tanggung jawab dilakukan secara adil. Namun secara praktis, untuk kepentingan kreditur, seluruh ahli waris dapat dimintai tanggung jawab secara bersama-sama sepanjang mereka sama-sama menerima warisan, karena dari sudut pandang kreditur yang penting adalah adanya pelunasan utang dari boedel waris. Dengan demikian, ahli waris tidak boleh beranggapan bahwa bagian warisan yang ia terima memberikan kebebasan penuh tanpa tanggung jawab, sebab bagian tersebut justru turut membawa kewajiban untuk menyelesaikan utang pewaris. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum waris, yaitu menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam peralihan harta setelah pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, secara keseluruhan dapat ditegaskan bahwa ahli waris yang menerima harta warisan pada prinsipnya wajib memikul utang pewaris sepanjang harta peninggalan yang diterima masih mencukupi, dengan dasar utama Pasal 833 KUH Perdata dan Pasal 1100 KUH Perdata, serta dengan tetap memperhatikan pembatasan tanggung jawab apabila warisan diterima secara *beneficiair*.

2. Perlindungan Hukum bagi Kreditur terhadap Wanprestasi Ahli Waris dalam Pelunasan Utang dari Harta Peninggalan Pewaris

Tujuan pertama perlindungan hukum bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan adalah menjamin kepastian pelunasan piutang melalui kedudukan hukum yang lebih kuat daripada kreditur biasa. Hal ini tampak jelas dalam Pasal 1 angka 1 UUHT yang merumuskan Hak Tanggungan sebagai hak jaminan untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Rumusan tersebut menunjukkan bahwasanya perlindungan hukum dalam UUHT tidak hanya bersifat deklaratif,

tetapi memang dirancang untuk menempatkan kreditur pemegang Hak Tanggungan sebagai kreditur preferen.[8] Dalam konteks hubungan kredit, tujuan ini penting agar kreditur memiliki jaminan kepastian pembayaran ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya.[9]

Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap wanprestasi ahli waris dalam pelunasan utang dari harta peninggalan pewaris pada dasarnya terdiri dari dua dimensi, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif, yang keduanya sama-sama penting untuk menjamin agar hak kreditur tidak hilang hanya karena debitur telah meninggal dunia. Secara preventif, perlindungan hukum bekerja sebelum sengketa muncul, yakni dengan mendorong agar hubungan utang piutang sejak awal dibuat secara tertulis, jelas, dan didukung bukti yang sah, sehingga ketika pewaris meninggal dunia kreditur masih memiliki dasar yang kuat untuk menuntut pelunasan. Dalam konteks ini, keberadaan jaminan, baik jaminan kebendaan maupun jaminan lain yang disepakati, menjadi sangat penting karena memberi posisi yang lebih aman kepada kreditur apabila harta peninggalan pewaris harus digunakan untuk membayar utang. Selain itu, langkah preventif juga mencakup inventarisasi terhadap seluruh aset dan kewajiban pewaris, supaya dapat diketahui secara pasti mana harta yang menjadi objek warisan dan mana beban yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Inventarisasi ini penting karena sering kali sengketa muncul bukan semata-mata karena adanya utang, melainkan karena ketidakjelasan mengenai jumlah harta peninggalan, siapa saja ahli warisnya, serta bagaimana urutan penyelesaian kewajibannya. Dengan adanya kejelasan sejak awal, ahli waris tidak dapat secara sepihak membagi warisan tanpa memperhitungkan kewajiban kepada kreditur dan kreditur pun memiliki kepastian bahwa piutangnya tidak akan diabaikan.

Perlindungan preventif juga tercermin dari kewajiban moral dan yuridis ahli waris untuk tak langsung menikmati harta warisan sebelum memastikan kewajiban pewaris telah diselesaikan. Hal ini karena warisan tidak hanya memindahkan hak,

[8] Juli Asril, *Beberapa Permasalahan Terkait Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah*, JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi), Vol.4, No.2 (Agustus 2020), p.494.

[9] Daniel Romi Sihombing, *Perlindungan Hukum bagi Debitur Wanprestasi dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia*, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Vol.6, No.1 (Februari 2019), p.31.

tetapi juga membawa beban yang melekat pada harta peninggalan tersebut. Oleh sebab itu, upaya pencegahan yang ideal adalah memastikan adanya komunikasi yang baik antara kreditur dan ahli waris segera setelah pewaris meninggal, sehingga penyelesaian utang dapat dilakukan secara musyawarah tanpa harus masuk ke sengketa pengadilan. Dalam praktik, perlindungan preventif juga dapat diperkuat melalui penggunaan penasihat hukum, notaris, atau advokat untuk memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara tertib dan tidak bertentangan dengan kewajiban pembayaran utang. Dengan begitu, fungsi preventif bukan hanya mencegah kerugian kreditur, tetapi juga membantu ahli waris agar tidak keliru mengambil tindakan yang justru dapat menimbulkan tanggung jawab hukum di kemudian hari. Perlindungan ini sangat penting karena dalam banyak perkara, konflik waris muncul justru setelah harta dibagi tanpa memperhitungkan keberadaan utang, sehingga kreditur kesulitan menagih dan ahli waris merasa terbebani secara mendadak.

Sementara itu, apabila perlindungan preventif tidak berhasil dan ahli waris tetap tidak melaksanakan kewajiban pelunasan, maka bekerja perlindungan represif. Perlindungan represif adalah perlindungan yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau wanprestasi, yaitu ketika ahli waris menolak membayar, mengulur waktu, tidak beritikad baik, atau membagikan warisan tanpa menyelesaikan utang pewaris terlebih dahulu. Dalam situasi seperti ini, kreditur dapat melakukan teguran atau somasi sebagai langkah awal untuk menuntut pemenuhan kewajiban secara sukarela. Somasi ini penting karena menunjukkan bahwa kreditur telah memberi kesempatan kepada ahli waris untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa proses litigasi, sekaligus menjadi dasar bahwa ahli waris benar-benar lalai apabila tetap tidak melunasi utang. Jika somasi diabaikan, kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan dasar wanprestasi, yaitu meminta pengadilan menyatakan bahwa utang pewaris masih harus dibayar dari harta peninggalan dan ahli waris wajib bertanggung jawab sejauh warisan yang diterima. Melalui gugatan ini, kreditur memperoleh perlindungan hukum yang lebih tegas karena sengketa tidak lagi bergantung pada itikad baik ahli waris, melainkan pada putusan hakim yang memiliki kekuatan mengikat.

Perlindungan represif juga tampak dalam kemungkinan eksekusi terhadap harta peninggalan pewaris apabila putusan pengadilan tidak dilaksanakan secara sukarela. Eksekusi ini bisa berupa penyitaan, penjualan lelang, atau tindakan hukum lain yang diperlukan agar utang benar-benar terlunasi dari harta warisan. Dengan mekanisme ini, kreditur tidak hanya memperoleh pengakuan formal atas haknya, tetapi juga alat paksa agar hak tersebut dapat diwujudkan secara nyata. Inilah perbedaan utama antara perlindungan preventif dan represif: yang pertama mencegah kerugian sebelum terjadi sengketa, sedangkan yang kedua memulihkan hak kreditur setelah terjadi pelanggaran. Dalam perkara waris, perlindungan represif sangat penting karena sering kali ahli waris menganggap bahwa kematian pewaris menghapus kewajiban utang, padahal secara hukum kewajiban tersebut tetap melekat pada harta peninggalan. Oleh karena itu, hukum menyediakan mekanisme agar kreditur tetap dapat menuntut pelunasan dan tidak dirugikan oleh peralihan hak waris yang tidak disertai penyelesaian utang.[10]

Secara teoritis, perlindungan hukum bagi kreditur ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan ahli waris dan kepentingan pihak ketiga yang berpiutang. Ahli waris memang berhak atas kekayaan pewaris, tetapi hak itu tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh kewajiban yang melekat pada harta peninggalan. Dengan demikian, ahli waris tidak boleh hanya mengambil manfaat dari warisan tanpa ikut menanggung beban yang menyertainya. Di sisi lain, kreditur juga tidak boleh dibiarkan kehilangan haknya hanya karena debitur telah wafat. Karena itu, sistem hukum menempatkan harta warisan sebagai sumber utama pelunasan utang sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris. Prinsip ini memberikan rasa keadilan karena warisan tidak boleh menjadi sarana untuk menghindari tanggung jawab, dan kreditur tidak dibiarkan menanggung kerugian akibat perubahan status hukum debitur. Dalam kerangka inilah perlindungan preventif dan represif saling melengkapi: preventif menjaga agar sengketa tidak timbul, sedangkan represif memastikan adanya pemulihan hak apabila sengketa sudah terjadi.

[10] Dimas Nur Arif dan Putra Suwandi, *Perlindungan Hukum bagi Bank Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan*, Media Iuris, Vol.1, No.3 (Oktober 2018), p.431.

Jadi, jika dirumuskan secara lebih akademis, perlindungan hukum bagi kreditur terhadap wanprestasi ahli waris dalam pelunasan utang dari harta peninggalan pewaris terletak pada dua lapis mekanisme, yaitu pencegahan melalui kejelasan perjanjian, jaminan, inventarisasi harta dan pembagian warisan yang tertib, serta penegakan melalui somasi, gugatan wanprestasi dan eksekusi putusan apabila ahli waris tetap ingkar. Kedua mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya melindungi kreditur secara pasif, tetapi juga menyediakan sarana aktif untuk memastikan piutang tetap dapat dipenuhi dari harta peninggalan pewaris. Dengan demikian, kedudukan kreditur tetap terjamin, sementara ahli waris didorong untuk melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab sesuai prinsip bahwa menerima warisan berarti juga menerima beban hukum yang melekat padanya.

3. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 75/Pdt.G/2013/PN Pms

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.[11] Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara *yuridis* dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.[12]

Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna UU dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi,

[11] Busyro Muqaddas, *Mengkritisi Asas-Asas Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum Ius Quia lustum, Vol.9, No.20 (Juni 2016), p.21.
[12] Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, p.51.

sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.[13]

Dengan demikian putusan hakim di peradilan perdata yang ideal haruslah memenuhi ketiga asas tersebut. Akan tetapi dalam setiap putusan hakim terkadang ada penekanan-penekanan tertentu terhadap salah satu aspek yang dominan. Hal tersebut bukan berati putusan tersebut telah mengabaikan asas-asas terkait lainnya. Tampak jelas ketiga asas tersebut saling berhubungan erat agar menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Akan tetapi, jika ketiga asas tersebut dikaitkan dengan realita yang ada sering sekali antara keadilan berbenturan dengan kepastian hukum, ataupun kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan.

[13] Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2016, p.91.

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2013/PN Pematang Siantar menyimpan dimensi hukum yang sangat kaya apabila ditelaah secara mendalam, terutama ketika diletakkan dalam kerangka asas-asas fundamental hukum perjanjian yang seharusnya menjadi tulang punggung pertimbangan hakim. Salah satu kelemahan mendasar yang tampak dalam putusan ini adalah tidak digunakannya Pasal 1338 KUHPerdata secara eksplisit sebagai landasan argumentasi, padahal perkara ini pada hakikatnya adalah perkara yang paling tepat untuk menerapkan pasal tersebut secara penuh dan menyeluruh.

Untuk memahami mengapa Pasal 1338 KUHPerdata sedemikian sentral dalam perkara ini, perlu dipahami terlebih dahulu konstruksi hukum dari peristiwa yang melahirkan sengketa. Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 22 Tahun 2012 yang dibuat di hadapan Notaris RP, S.H., M.Kn. adalah produk dari kehendak bebas para pihak yang hadir, cakap dan menyepakati secara sukarela isi serta konsekuensi dari akta tersebut. Tidak ada satu dalil pun yang diajukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II selama persidangan yang menyebut bahwa akta tersebut lahir dari paksaan, kekhilafan, atau tipu muslihat. Bahkan secara paradoksal, Tergugat I dan II sendiri mengajukan akta yang sama sebagai alat bukti mereka dalam perkara ini. Tindakan mengajukan akta tersebut sebagai alat bukti sendiri merupakan pengakuan implisit yang sangat kuat bahwa akta itu adalah produk kesepakatan yang sah, autentik dan mengikat. Dengan terpenuhinya seluruh syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni adanya kata sepakat, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, maka pintu masuk menuju Pasal 1338 telah terbuka sepenuhnya dan tidak ada alasan hukum apapun untuk menutupnya.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini merupakan perwujudan normatif dari asas pacta sunt servanda, sebuah asas yang dalam sejarah panjang hukum privat Eropa Kontinental dipandang sebagai salah satu pilar paling fundamental dari sistem hukum perjanjian. Makna dari ketentuan ini bukan sekadar bahwa perjanjian itu mengikat secara moral, melainkan bahwa ia mengikat dengan kekuatan yang oleh hukum dipersamakan dengan kekuatan undang-undang itu sendiri. Ini adalah pernyataan yang sangat kuat.

Artinya, ketika Tergugat I dan II menolak melaksanakan kewajiban yang timbul dari Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 22 Tahun 2012, mereka bukan hanya sedang mengingkari janji kepada Penggugat semata dalam pengertian yang biasa, melainkan mereka sedang melawan sesuatu yang oleh hukum diakui setara dengan undang-undang, sebuah aturan yang mereka buat sendiri dengan kehendak bebas mereka sendiri. Inilah yang seharusnya menjadi titik awal dan pijakan paling kuat dalam seluruh bangunan argumentasi hakim, namun justru tidak hadir secara eksplisit dalam putusan.

Ketidakhadiran analisis ini bukan sekadar kekurangan akademis yang bersifat ornamental. Ia memiliki konsekuensi praktis dalam kualitas argumentasi putusan, karena tanpa terlebih dahulu menegaskan bahwa akta tersebut mengikat dengan kekuatan undang-undang berdasarkan Pasal 1338 ayat (1), maka analisis wanprestasi yang kemudian dibangun di atasnya berdiri di atas fondasi yang tidak dinyatakan secara tegas. Hakim dalam putusan ini seolah-olah melompat langsung ke kesimpulan tentang wanprestasi tanpa membangun jembatan normatif yang menghubungkan antara keabsahan perjanjian dengan kewajiban hukum yang timbul darinya. Padahal dalam logika hukum perdata yang sistematis, urutan argumentasi yang benar adalah pertama menegaskan bahwa perjanjian sah, kemudian menegaskan bahwa perjanjian yang sah mengikat layaknya undang-undang berdasarkan Pasal 1338 ayat (1), lalu membuktikan bahwa salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang lahir dari perjanjian tersebut dan barulah menyatakan bahwa telah terjadi wanprestasi beserta akibat hukumnya. Putusan ini melewati tahap kedua dari urutan tersebut, dan akibatnya argumentasi menjadi kurang kokoh secara struktural meskipun kesimpulannya sudah benar.

Lebih jauh dari itu, Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata yang menyatakan bahwasanya perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan perilaku Tergugat I yang mensyaratkan penyerahan Ruko Nomor 12 di Mega Land sebagai prasyarat kesediaan membayar hutang. Argumentasi Tergugat I ini, apabila ditelaah secara mendalam, sesungguhnya bukan sekadar bantahan biasa terhadap dalil gugatan. Ia adalah upaya modifikasi sepihak atas isi perjanjian yang sudah final dan mengikat,

dengan cara menambahkan syarat baru yang sama sekali tidak tercantum dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 22 Tahun 2012. Tidak ada satu pun klausul dalam akta tersebut yang menghubungkan kewajiban membayar hutang kepada Bank Internasional Indonesia dengan kewajiban penyerahan buku kendaraan. Dua hal ini adalah dua perikatan yang terpisah dan berdiri sendiri. Maka ketika Tergugat I secara sepihak mencoba mengkondisikan pelaksanaan satu perikatan atas terpenuhinya perikatan lain yang tidak ada hubungan hukumnya, ia sedang melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang oleh Pasal 1338 ayat (2), yakni mengubah atau menarik kembali akibat hukum dari perjanjian yang sudah disepakati tanpa persetujuan pihak lainnya. Apabila hakim secara eksplisit merujuk Pasal 1338 ayat (2) dalam menolak argumentasi ini, maka penolakan tersebut akan memiliki landasan normatif yang jauh lebih tegas, lebih tuntas dan tidak menyisakan ruang interpretasi yang dapat dieksploitasi pada tingkat peradilan yang lebih tinggi.

Namun dimensi Pasal 1338 yang paling dalam dan paling kaya implikasinya dalam perkara ini justru terdapat pada ayat (3), yang mewajibkan perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik atau *goede trouw* dalam hukum perjanjian bukan sekadar perintah moral yang bersifat anjuran. Ia adalah norma hukum yang memiliki fungsi ganda, yakni sebagai tolok ukur untuk menilai apakah pelaksanaan perjanjian oleh suatu pihak sudah memenuhi standar kejujuran dan kepatutan yang diharapkan, sekaligus sebagai sumber kewajiban tambahan yang dapat ditarik oleh hakim untuk mengisi kekosongan yang tidak diatur secara eksplisit dalam perjanjian. Dalam perkara ini, perilaku Tergugat I dan II menunjukkan ketiadaan itikad baik dalam pengertian yang paling nyata dan tidak terbantahkan.

Tergugat I dan II dengan sukarela menerima bagian mereka dari harta peninggalan Almarhum BbL yang nilainya sangat besar, mencakup sejumlah unit kendaraan bermotor, properti, dan uang tunai. Mereka mengeksekusi hak mereka berdasarkan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 22 Tahun 2012 secara penuh dan tanpa hambatan. Namun pada saat yang bersamaan, ketika tiba giliran mereka untuk melaksanakan sisi kewajiban dari perjanjian yang sama, yakni turut menanggung hutang almarhum kepada bank, mereka tiba-tiba mencari-cari alasan untuk menghindarinya.

Mereka mengambil seluruh manfaat dari perjanjian tetapi menolak menanggung bebannya. Dalam doktrin hukum perdata, perilaku seperti ini dikenal dengan beragam istilah, mulai dari *opportunistic behavior* pasca kontrak hingga yang dalam tradisi hukum Belanda disebut sebagai *misbruik van recht* atau penyalahgunaan hak. Inti dari semua konsep ini sama, yaitu bahwa seseorang tidak boleh menggunakan atau mengeksploitasi hak yang diperolehnya dari suatu perjanjian sambil secara bersamaan menghindari kewajiban yang timbul dari perjanjian yang sama. Perilaku demikian adalah antitesis dari itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, dan seharusnya dinyatakan demikian secara tegas dalam putusan.

Bobot dari kekurangan analisis ini semakin terasa apabila kita mempertimbangkan bahwa perjanjian yang menjadi objek sengketa bukan perjanjian biasa yang dibuat di bawah tangan, melainkan akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Akta notaris dalam sistem hukum Indonesia memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya isi dan kesahihannya sudah dianggap benar oleh hukum tanpa perlu dibuktikan lagi kecuali ada bukti lawan yang setara kekuatannya. Ketika Pasal 1338 ayat (1) dikombinasikan dengan kekuatan pembuktian sempurna dari akta notaris tersebut, maka kewajiban Tergugat I dan II untuk melaksanakan isi akta tidak hanya bersumber dari kesepakatan mereka sebagai individu, tetapi juga mendapat penguatan dari sistem hukum pembuktian yang secara formal mengakui kebenaran isi akta itu. Dengan kata lain, kewajiban mereka tidak hanya mengikat secara perjanjian tetapi juga dikukuhkan oleh hukum pembuktian. Gabungan antara kekuatan Pasal 1338 dan kekuatan akta otentik ini seharusnya menjadikan posisi hukum Penggugat sangat kuat dan hakim seharusnya merefleksikan kekuatan ganda ini dalam pertimbangannya.

Satu hal yang perlu pula dicatat adalah bahwa ketiadaan analisis Pasal 1338 secara eksplisit juga berdampak pada lemahnya penjelasan hakim tentang mengapa bantahan Tergugat I dan II mengenai tanggung jawab bersama seluruh penghadap tidak dapat diterima. Hakim menolak bantahan ini, tetapi penolakan tersebut lebih banyak bersandar pada analisis faktual daripada analisis normatif yang berangkat dari asas hukum. Padahal apabila hakim terlebih dahulu menegaskan bahwa perjanjian mengikat layaknya undang-undang berdasarkan Pasal 1338 ayat (1),

maka bantahan Tergugat I dan II yang pada intinya berupaya meredistribusikan kewajiban kepada semua pihak termasuk Penggugat akan dengan mudah dipatahkan dengan satu argumen sederhana namun kuat: isi perjanjian sudah jelas menetapkan bahwa hutang menjadi tanggung jawab bersama para penghadap yang harus dibayar secara bersama-sama, dan sebagaimana sebuah undang-undang tidak dapat diabaikan oleh orang yang tidak menyukainya, demikian pula akta ini tidak dapat diabaikan oleh Tergugat I dan II hanya karena mereka tidak mau melaksanakannya. Dengan merujuk Pasal 1338 secara eksplisit, seluruh bangunan penolakan terhadap argumentasi Tergugat I dan II akan menjadi jauh lebih solid, lebih ringkas dan lebih meyakinkan secara hukum.

Pada akhirnya, apa yang hendak ditegaskan di sini bukan bahwa putusan ini salah dalam kesimpulannya, karena secara substansif gugatan memang layak dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat I serta II memang telah terbukti melakukan wanprestasi. Yang menjadi catatan kritis adalah bahwa putusan ini kehilangan kesempatan untuk menjadi putusan yang tidak hanya benar tetapi juga kuat dan lengkap secara argumentatif, karena tidak memanfaatkan Pasal 1338 KUHPerdata sebagai instrumen normatif yang seharusnya memimpin seluruh alur penalaran hukum dalam perkara yang intinya adalah sengketa pelaksanaan perjanjian ini. Sebuah putusan perdata yang baik bukan hanya putusan yang menghasilkan amar yang tepat, tetapi putusan yang membangun jalan menuju amar tersebut melalui argumentasi hukum yang sistematis, berlapis dan berakar pada asas-asas fundamental hukum perdata yang relevan.

C. PENUTUP

1. Ahli waris bertanggung jawab atas utang pewaris sepanjang melekat pada harta warisan, sehingga pelunasan utang harus didahulukan sebelum pembagian warisan sesuai Pasal 1100 KUH Perdata.
2. Perlindungan hukumkreditur dilakukan secara preventif (jaminan, pernyataan, pemisahan harta) dan represif (somasi, gugatan, eksekusi harta warisan).
3. Pertimbangan hakim telah tepat dalam menyatakan wanprestasi, namun perlu diperkuat dengan dasar Pasal 1338 KUH Perdata sebagai landasan utama perjanjian dan itikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ilyas, Amir. 2016. *Kumpulan Asas-Asas Hukum*. (Jakarta: Rajawali).

Margono. 2021. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Narsudin, Udin dan Verlyta Swislyn. 2021. *Ke Mana Hartaku Akan Berlabuh?*. (Jakarta: Elex Media Komputindo).

Neonbeni, Randy Vallentino. 2023. *Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan: Menurut Hukum Adat Insana*. (Kota Baru: Mitra Cendekia Media).

Publikasi

Arif, Dimas Nur dan Putra Suwandi. *Perlindungan Hukum bagi Bank Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan*. Media Iuris. Vol.1. No.3 (Oktober 2018).

Asril, Juli. *Beberapa Permasalahan Terkait Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan atas Tanah*. JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi). Vol.4. No.2 (Agustus 2020).

Ilyas. *Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Hutang Pewaris Berdasarkan Hukum Islam*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol.55. No.13 (Desember 2011).

Muqaddas, Busyro. *Mengkritisi Asas-Asas Hukum Acara Perdata*. Jurnal Hukum Ius Quia lustum. Vol.9. No.20 (Juni 2016).

Purnama, Rendika, dkk.. *Wanprestasi/Perbuatan Melawan Hukum Ahli Waris Pengganti dalam Perjanjian Kredit Perbankan*. Media Hukum Indonesia. Vol.2. No.6 (Juni 2025).

Sihombing, Daniel Romi. *Perlindungan Hukum bagi Debitur Wanprestasi dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia*. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara. Vol.6. No.1 (Februari 2019).

Tandian, Jennifer dan Kholis Roisah. *Analisis Yuridis Ahli Waris yang Wanprestasi atas Perjanjian yang Dibuat Pewaris (Putusan Perkara Perdata Nomor 443/Pdt.G/2021/PN Smg)*. Unes Law Review. Vol.6. No.3 (Maret 2024).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 75/Pdt.G/2013/PN Pms.